



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 202 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Perentjanaan Tenaga Pembangunan, dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggotanja;
- b. bahwa demi lantjarnja pekerdjaan mutasi daripada keanggotaan tersebut terletak pada kebidjaksanaan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional atas persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.103) disempurnakan;
2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- Mendengar : Usul Wakil Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Harian Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Saudara-saudara tersebut dibawah ini sebagai Anggota Panitia Negara Urusan Perentjanaan Tenaga Pembangunan

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. M. Hutasoit                   | - Bappenas - merangkap Ketua;                      |
| 2. Prof. Ir. Johannes            | - Universitas Gadjah Mada;                         |
| 3. Kol.Dr. Sjarif Thajeb         | - Universitas Indonesia;                           |
| 4. Drs. Loo Siang Hién           | - Departemen Perburuhan;                           |
| 5. Ir. Wiarso                    | - Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan; |
| 6. Ir. Adnan Kusuma              | - Departemen Perindustrian Rakjat                  |
| 7. Prof. Dr. Slamet Imam Santoso | - Universitas Indonesia;                           |
| 8. Kol. Brotosewojo              | - Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi;      |
| 9. Dr. W.B.Napitupulu            | - Departemen Urusan Research Nasional;             |
| 10. Prof.Dr.Ir.Sutardi           | - Departemen Perguruan Tinggi dan mu. Pengetahuan; |
| 11. Ir. Suprio                   | - Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;      |
| 12. R.M.E. Subiadinata           | - Persatuan Guru Republik Indones                  |

13. Sudirtdjo .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13. Soedirdjo - Kantor Urusan Pegawai;  
14. X.S.M. Ondang  
15. R. Sudarmo Surjodibroto- Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa;  
16. Sdr. Kusngadi BRE - Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga  
17. Djen. Moechamad Surjo- Departemen Agama;  
pranoto

KEDUA : Bahwa masa duduk dari para Anggota tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun :

KETIGA : Bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, penggantian dan penambahan dikuasakan kepada Menteri Urusan Perentjanaaan Pembangunan Nasional dengan persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan, dengan ketentuan bahwa djumlah Anggota tidak akan melebihi 20 (duapuluh) orang;

KEEMPAT : Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris daripada Panitia tersebut diberikan uang sidang setiap kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan uang transport lokal Rp.500,- (lima ratus rupiah) jaitu menjimpang dari Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P. 1963;

KELIMA : Biaja daripada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belandja Bappenas;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O